



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0215 /Pdt. G /2016 /PA.Sgta.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEDAILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

INDRY FARALINDHA binti NURDIN NOHONG, SE., umur 24 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT.
Panasonic, tempat tinggal di Jalan Anggi, RT. , No. 22, Desa
Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai
Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

RAHMAT ANDRI bin ASRAN, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan RA. Kartini,
RT. 4, No. 17, Desa Benua Baru Ulu, Kecamatan Sangkulirang,
Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di
depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat didepan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor : 0215/Pdt.G/2016/PA. Sangatta telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Mei 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 083/04/V/2009, tanggal 6 Mei 2009 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sangkulirang rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun kemudian tinggal di Sangatta selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. Naila Andrea Safitri, umur 6 tahun dalam asuhan Penggugat;
 - b. Aqsha Anugrah Oktavandri, umur 3 tahun dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :

- a. Tergugat selalu marah meski hal sepele seperti masakan Penggugat yang tidak enak atau pada saat Penggugat menolak untuk berhubungan badan karena alasan capek sehingga terjadi pertengkaran mulut yang berakhir dengan penganiayaan seperti ditonjok dan ditampar dibagian muka, ditendang bagian perut dan rambut dijambak;
 - b. Tergugat menjalin hubungan dengan seorang wanita yang Penggugat ketahui dari SMS mesra Tergugat dengan wanita tersebut yang mengakibatkan pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya Tergugat mengakui perselingkuhan tersebut;
 - c. Tergugat mengkonsumsi obat-obat terlarang yang Penggugat ketahui dari teman-teman Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2014 yang disebabkan oleh karena Tergugat marah gara-gara Penggugat tidak mau meminjamkan uang kepada keluarganya padahal uang belanja pada saat itu sisa lima puluh ribu rupiah sehingga Penggugat tidak bisa meminjamkan uang tersebut tetapi Tergugat malah marah menuduh Penggugat pelit dan mengusir Penggugat untuk pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga Penggugat pergi dari kediaman bersama karena tidak tahan hidup dengan Tergugat dan memilih tinggal bersama orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Sangkulirang, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

1. Mengabulkan gugatan Pengugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Rahmat Andri bin Asran) kepada Penggugat (Indry Faralinda binti Nurdin Nohong, SE.);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 0215/Pdt.G/2016/PA.Sgta. tanggal 3 Agustus 2016 dan tanggal 15 Agustus 2016 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 083/04/V/2009, tertanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, bernazegelen dan selanjutnya diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

RAMLAH binti JA'FAR, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Anggi, RT. 3, No. 22, Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada sekitar tahun 2009 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2012 antara Penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat meminta uang untuk keluarganya yang sakit di rumah sakit, namun Penggugat tidak mau member uang karena menurut Penggugat uang yang tersisa hanya untuk membeli susu dan pampers anak saja, lalu Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sebagai ibu kandung telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II :

EKA WIJAHRAH bin ZAINUDDIN, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Lemba, Gang Ulin, Rt. 05, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sejak tahun 2014 tidak rukun lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran saksi tidak tahu, saksi hanya tahu Penggugat pergi ke rumah saksi dengan membawa anaknya yang masih kecil dan menurut keterangan Penggugat, Penggugat habis dipukul Tergugat dan saksi melihat ada bekas pukulan dikepala bagian belakang, kemudian saksi menelpon Tergugat agar menjemput Penggugat di rumah saksi dan malamnya dating menjemput saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014;
- Bahwa sebagai keluarga, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat, adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya gugatan Penggugat patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam satu tali perkawinan yang sah, maka adalah merupakan dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat selalu marah meski hal sepele seperti masakan Penggugat yang tidak enak atau pada saat Penggugat menolak untuk berhubungan badan karena alasan capek, Tergugat ada menjalin hubungan dengan wanita lain dan Tergugat mengkonsumsi obat-obat terlarang yang Penggugat ketahui dari teman-teman Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir di persidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis merasa perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendatangkan saksi-saksinya yang saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang menurut undang-undang tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan telah disumpah serta memberikan keterangan di persidangan sehingga formil saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II merupakan pengetahuan saksi atas peristiwa yang dilihat, dialami sendiri dan menjelaskan latar belakang pengetahuannya, disamping itu keterangan tersebut saling berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I, yang pada intinya menjelaskan, bahwa sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat ada meminta uang kepada Penggugat untuk membeli makanan untuk keluarganya yang sakit di rumah sakit, namun Penggugat tidak mau memberinya dan Tergugat marah-marah sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi II, yang menjelaskan pernah melihat bekas pukulan di kepala Penggugat bekas pukulan Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat tidak mau memberi uang kepada Tergugat pada saat keluarga Tergugat ada yang sakit, karena uangnya tidak ada, lalu telah berpisah rumah serta pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil. Dengan demikian diperoleh fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Kepada Kantor Urusan Agama dalam wilayah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Rahmat Andri bin Asran) terhadap penggugat (Indry Faralindha binti Nurdin Nohong, SE);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sangatta mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.611.000,- (satu juta enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sangatta, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1437 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta yang terdiri dari BAHROL MAJI, S.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta NORHADI, SHI dan Drs. H. AHMAD SYAUKANI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Siti Azizah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd,

BAHRUL MAJI, S.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

NORHADI, S.HI,

Drs. H. AHMAD SYAUKANI

Panitera Pengganti,

ttd,

SITI AZIZAH, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. PNBP | : Rp. 20.000,- |
| 4. Biaya panggilan | : Rp.1.500.000,- |
| 5. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah
ribu rupiah)

Rp . 1.611.000,- (Satu juta enam ratus sebelas